

Akibat Hukum Penggunaan Robot Trading Bagi Para Pelaku Pasar Modal dan Pasar Berjangka Komoditi

Oleh:

Arini Desita Sari (192040100058)

Mochammad Tanzil Multazam, S.H., M.Kn.

Progam Studi Hukum

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Juli, 2023



Pendahuluan

- Pada era modern saat ini masyarakat Indonesia ingin berinvestasi dengan cara yang mudah tanpa harus memikirkan resiko terburuknya. Salah satunya yaitu berinvestasi dengan menggunakan bantuan robot trading.
- Robot trading adalah perangkat lunak (software) yang diciptakan untuk mengotomatisasi transaksi saat beli dan jual (trading) berlangsung serta membantu trader agar tidak perlu melakukan trading manual.
- Penggunaan robot trading mewabah di Indonesia karena rendahnya literasi finansial masyarakat yang akhirnya membuat robot trading bermunculan.
- Secara umum, robot trading akan menjalankan transaksi secara otomatis dengan memanfaatkan sinyal pergerakan pasar untuk menentukan momen kapan harus melakukan tindakan beli atau jual. Dengan cara ini para trader yang menggunakan bantuan robot trading tidak perlu repot memantau pasar dan memikirkan strategi dalam beli dan jual, karena telah ditangani oleh robot.

Kasus (Case)

Pihak penasihat berjangka menawarkan robot trading tersebut dengan cara mengklaim akan memberikan keuntungan yang pasti dan fantastis. Akibatnya, banyak kasus penipuan berkedok robot trading terjadi, Penulis telah mengumpulkan beberapa data sebagai berikut :

- (1) Robot trading yang sudah memiliki izin di Indonesia yaitu Bions by BNI Sekuritas.[7] dan Mirae Asset Sekuritas.[8]
- (2) Robot trading yang belum memiliki izin di Indonesia antara lain robot trading DNA Pro.[10] dan Auto Trade Gold 5.0.[11]

Contoh kasus robot trading yang belum memiliki izin di Indonesia dan termasuk scam, antara lain :

- (1). Robot trading DNA pro, kerugian mencapai Rp 551,72 miliar dan jumlah korban sebanyak 3.621 orang.[13]
- (2). Robot trading ATG 5.0, kerugian mencapai Rp 9 triliun dan jumlah korban sebanyak 25 ribu orang.[14]

Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

- Rumusan masalah:
Apa akibat hukum penggunaan robot trading bagi para pelaku pasar modal dan pasar berjangka komoditi?
- Pertanyaan penelitian:
Bagaimana konsep dan mekanisme bekerjanya robot trading?

Penelitian Terdahulu

- 1). Penggunaan robot trading memiliki tujuan yang positif yaitu memberi kemudahan kepada para trader dalam melakukan transaksinya karena dikerjakan secara otomatis oleh robot, namun karena belum ada pengaturan spesifik tentang penggunaan robot trading terutama dalam perdagangan berjangka komoditi, maka penyelenggara robot trading ilegal dengan mudah melakukan tindak pidana penipuan kepada masyarakat.[13]
- 2). Perlindungan hukum serta sanksi hukum apa yang diberikan oleh pemerintah terhadap kegiatan broker forex ilegal, landasan hukum yang dikeluarkan pemerintah dalam kasus tersebut peneliti menyebutkan pasal Pasal 31 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi mengatur tentang penasihat berjangka atau Forex.[14]
- 3). Investasi ilegal berkedok robot trading menurut hukum pidana di Indonesia yang mana jurnal tersebut memfokuskan apakah kasus ini termasuk kategori tindak pidana, sedangkan investasi merupakan suatu bentuk perjanjian.[15]

Metode

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Yaitu dengan cara mengkaji dan menganalisa kaidah atau norma yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan peraturan tentang robot trading di Indonesia. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder yaitu undang-undang dan literatur berupa buku-buku, jurnal dan artikel hukum. Adapun bahan hukum primer yang digunakan meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, dan Peraturan Bappebti Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penyampaian Nasihat Berbasis Teknologi Informasi Berupa Expert Advisor di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi. Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dikelola dengan cara menggunakan teknik deskriptif, yang menggambarkan suatu kondisi apakah obyek yang diteliti benar atau salah menurut hukum yang berlaku di Indonesia.

Hasil

1. Akibat hukum penggunaan robot trading bagi para pelaku pasar modal (perusahaan efek) dan pasar berjangka komoditi (penasihat berjangka), sebagai berikut :
 - Apabila robot trading tersebut sesuai dengan Perba No. 12 tahun 2022, dimana dalam suatu peristiwa hukum timbul kerugian yang disebabkan oleh pihak penasihat berjangka maka penasihat berjangka bisa dikenakan sanksi berupa: a. Mendapat peringatan tertulis; b. Denda administratif; c. Pembatalan persetujuan sebagai Penasihat Berjangka; d. Pembekuan kegiatan usaha; dan e. Pencabutan izin usaha. Dalam hal ini, para investor yang merasa dirugikan dapat menuntut ganti rugi terhadap pihak penasihat berjangka atas pelanggaran yang telah dilakukan dengan mengajukan gugatan perdata yaitu Pasal 1243 dan 1365 KUHPerdata.
 - Apabila robot trading tersebut tidak sesuai dengan Perba No. 12 tahun 2022, maka pada kasus tersebut pelaku dapat dikenai Pasal 72 UU No. 32 Tahun 1997 tentang PBK, penasihat berjangka juga akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka, dan akibat maraknya kasus penipuan robot trading maka pihak penasihat berjangka dapat dijerat Pasal 378 KUHP. Para korban juga dapat menuntut ganti rugi kepada pihak penasihat berjangka yang mana telah melakukan adanya suatu tindak pidana, sebagaimana termuat pada Pasal 78 UU No. 32 Tahun 1997 tentang PBK.
2. Secara umum cara kerja robot trading yaitu : 1). Menganalisis pergerakan harga saham atau mata uang dan pasar. 2). Mengeksekusi pembelian dan penjualan pada saat trading berlangsung. 3). Mengelola keamanan data saat trading.

Pembahasan

- Perlindungan hukum terhadap konsumen secara represif dapat dilakukan dengan cara menerapkan hukum pidana guna memberikan efek jera bagi para pelaku dan mencegah masyarakat untuk mengulangi hal yang serupa. Upaya ini dapat dilakukan dengan cara menindaklanjuti laporan terkait tindak pidana penipuan yang dilakukan pihak penasihat berjangka robot trading Dna Pro dan ATG 5.0. dengan menggunakan instrumen hukum pada Pasal 378 KUHP dengan pidana penjara maksimal 4 tahun dan Pasal 72 UU No. 32 Tahun 1997 tentang PBK dengan pidana penjara selama-lamanya yaitu 8 tahun dan denda maksimal Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).
- Terkait mekanisme bekerjanya robot trading menghasilkan suatu perbedaan antara robot trading yang tidak memiliki izin dengan robot trading yang memiliki izin, antara lain :

Lanjutan

- Cara kerja robot trading yang tidak memiliki izin Bappebti/OJK :
 1. Broker tidak memiliki izin resmi.
 2. Robot trading tidak ada wujudnya.
 3. Adanya penawaran paket-paket tertentu untuk dapat bergabung.
 4. Pelaku menawarkan keuntungan yang tetap.
 5. Dilakukan dengan skema Money Game atau Ponzi.
 6. Aplikasi robot trading dijual secara langsung tanpa izin resmi dari OJK maupun Bappebti.
 7. Pemilik dana atau pengguna robot trading hanya bisa memantau saat transaksi sedang berjalan, pengguna tidak bisa campur tangan saat proses beli dan jual berlangsung, karena trading dilakukan oleh robot.

Lanjutan

- Cara kerja robot trading yang memiliki izin OJK :
 1. Memiliki web resmi dan aplikasi trading sendiri.
 2. Terdaftar dan diawasi oleh OJK.
 3. Memiliki fitur dimana pada aplikasi terdapat informasi tentang pasar terkini, berita tentang pasar modal dan pengguna dapat membaca grafik harga saham.
 4. Aplikasi online trading bisa dilakukan secara manual atau dengan bantuan robot trading (automatic order) yang di setting sendiri oleh penggunannya.

Temuan Penting Penelitian

- Pihak penasihat berjangka memakai skema ponzi untuk melakukan modus penipuan dan mengajak investor untuk merekrut anggota baru dengan iming-iming komisi yang beragam. Dalam modusnya penasihat berjangka memanipulasi sistem trading pada aplikasi tersebut seolah-olah terlihat untung dimata para investor. Keuntungan yang diperoleh para investor yaitu dari investor lain yang baru bergabung. Maka dari itu, semakin banyak anggota yang bergabung dan melakukan penarikan (withdraw) secara bersamaan disitulah pihak penasihat berjangka kesulitan menyediakan dana karena dana awal sudah digunakan oleh para pihak yang terlibat dalam penipuan robot trading ini demi memperkaya diri sendiri. Jika tidak ada lagi investor yang bergabung untuk menanamkan modal pada robot trading maka penasihat berjangka dipastikan akan jatuh. Hal tersebut membuat para investor akhirnya melaporkan kepada pihak berwajib dengan tujuan modalnya dapat dikembalikan.
- Akibat maraknya kasus penipuan robot trading tersebut pemerintah mengeluarkan regulasi yang mengatur robot trading yaitu Peraturan Bappebti No. 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penyampaian Nasihat Berbasis Teknologi Informasi Berupa Expert Advisor di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi yang bertujuan untuk mewujudkan kegiatan perdagangan berjangka yang teratur, efisien, dan transparan serta menciptakan persaingan yang sehat, melindungi kepentingan para pihak dan juga memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang bertransaksi di bidang perdagangan berjangka dalam mengambil keputusan saat bertransaksi dengan bantuan teknologi.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan pengetahuan kepada pembaca tentang akibat hukum dalam penggunaan robot trading yang sesuai dan tidak sesuai menurut Perba No. 12 Tahun 2022, serta memberikan informasi terkait perbedaan cara kerja robot trading antara robot trading yang tidak memiliki izin (scam) dengan robot trading yang memiliki izin Bappebti/OJK.

Referensi

- [1] M. Farosi and W. C. Nugroho, “Investasi Ilegal Berkedok Robot Trading Menurut Hukum Pidana di Indonesia,” *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, vol. 2, no. 1, Art. no. 1, Apr. 2022, doi: 10.53363/bureau.v2i1.152.
- [2] Indonesia Commodity & Derivatives Exchange, “Apa Itu Robot Trading? Bagaimana Peraturannya di Indonesia? | ICDX 2022,” *Apa Itu Robot Trading? Bagaimana Peraturannya di Indonesia? | ICDX 2022*. <https://www.icdx.co.id/news-detail/:category?/:slug?> (accessed Mar. 18, 2023).
- [3] A. A. A. Primantari and K. Sarna, “Upaya Menanggulangi ‘Investasi Bodong’ di Internet,” *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 2014, Accessed: May 18, 2022. [Online]. Available: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/8957>
- [4] Rorundak, “sk_kep_kepala_bappebti_2022_09_01_syumo0en_id.pdf.” Accessed: Mar. 18, 2023. [Online]. Available: https://bappebti.go.id/resources/docs/peraturan/sk_kep_kepala_bappebti/sk_kep_kepala_bappebti_2022_09_01_syumo0en_id.pdf
- [5] Otoritas Jasa Keuangan, “ojk13-2018bt.pdf.” Accessed: Mar. 18, 2023. [Online]. Available: <https://peraturan.go.id/common/dokumen/ln/2018/ojk13-2018bt.pdf>

